



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RINO FARIKIN, Tempat lahir di Demak, 17 September 1998/24 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Karangasem, Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, -----
----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor: 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak, pada tanggal 04/12/2020, merupakan Anak Perempuan dari pasangan RINO FARIKIN dan FAROKHATUS SHOLIKIYAH. Sebagaimana dalam Akta Kelahiran No. 3321 – LU-28012021-0025 tertanggal 28/01/2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan Sakit-sakitan, maka dari itu nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal RINJANI KANYA HINATA diganti Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak terlebih dahulu;
4. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung segala semua yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Penggantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan. Untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA. Pada Akta Kelahiran No. 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28/01/2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA pada Akta Kelahiran No. 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28 Januari 2021 selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RINO FARIKIN, Nomor: 3321041709980003, tertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH, Nomor: 3321044101990004, tertanggal 01 Februari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama RINO FARIKIN dan FAROKHATUS SHOLIKHIYAH, Nomor: 0123/026/III/2020, tertanggal 15 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 2 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama RINO FARIKIN, Nomor: 3321041108200002, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINJANI KANYA HINATA, Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga karena Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu: RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi CHOIROTUN NISA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 3 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu: RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020;
- Bahwa benar, Pemohon telah dikaruniai seorang Anak yaitu: RINJANI KANYA HINATA lahir di Demak tanggal 04 Desember 2020;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama RINJANI KANYA HINATA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 4 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakannya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangasem, Rt. 002 Rw. 003 Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang masih

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 5 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut maka Pemohon ingin mengganti perubahanganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA dengan yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK), maupun identitas kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi MUSTOFA dan Saksi CHOIROTON NISA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama RINO FARIKIN telah menikah dengan seorang perempuan bernama FAROKHATUS SHOLIKHIYAH pada tanggal 15 Maret 2020 yang memiliki seorang Anak bernama RINJANI KANYA HINATA yang sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran selanjutnya Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon tersebut dengan tujuan karena menurut Pemohon nama RINJANI KANYA HINATA memiliki makna yang tidak baik dan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-5 adalah tercatat nama Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah RINO FARIKIN dan Ibu FAROKHATUS SHOLIKHIYAH

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 6 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon yang semula RINJANI KANYA HINATA menjadi MYSHA ALMAHYRA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah RINO FARIKIN dan Ibu FAROKHATUS SHOLIKHIYAH tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-28012021-0025, tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Anak Pemohon bernama RINJANI KANYA HINATA menjadi MYSHA ALMAHYRA adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 7 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Penggantian Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan. Untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Anak Pemohon yang semula tertulis RINJANI KANYA HINATA Menjadi MYSHA ALMAHYRA. Pada Akta Kelahiran No. 3321-LU-28012021-0025 tertanggal 28 Januari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SUHARTINI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUHARTINI.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Dmk, Halaman 8 dari 8 Halaman